

*Sambungan dari.....Hal 1*

## ***TKI Masih Bisa Nyoblos***

kewarganegaraan, ujarnya, Selasa (29/9).

Sesuai dengan UU nomor 1 tahun 2015 dan UU nomor 10 tahun 2016, menyatakan pemilih adalah WNI yang memenuhi syarat, imbuh Zaki. Mereka yang menjadi

TKI telah memenuhi dua diantara syarat sebagai pemilih, yakni berusia tujuh belas tahun dan merupakan WNI. Jadi, WNI yang bekerja di luar negeri tetap harus masuk dalam daftar pemilih, imbuhnya.

Ia menjelaskan, para WNI yang menjadi TKI menggunakan hak pilihnya atau tidak, hal tersebut merupakan hak yang bersangkutan. Karena pada dasarnya, perlindungan hak konstitusi terhadap WNI yang

bekerja di luar negeri merupakan kewajiban penyelenggara. WNI yang bekerja diluar negeri juga memiliki hak konstitusi, dan hal tersebut jadi kewajiban penyelenggara, pungkasnya. (pjs)